

# EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**NOER HIDAYANTI**

**B021201005**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN MENGENAI  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR**

*(The Effectiveness Of Implementing Regulations On Waste  
Management In The Selayar Islands Regency)*



Oleh:

**NOER HIDAYANTI**

B021201005

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN JUDUL

# EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara”

Disusun dan diajukan oleh:

**NOER HIDAYANTI**  
B021201005

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PENGESAHAN SKRIPSI

### EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disusun dan diajukan oleh:


**NOER HIDAYANTI**

B021201005

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 17 Juli 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan  
**Menyetujui,**


**Pembimbing Utama**



**Dr. Tri Fenny Widayanti S.H., M.H.**

**NIP. 198402052008122002**

**Pembimbing Pendamping**



**Ahsan Yunus S.H., M.H.**

**NIP. 198905162019043001**

**Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara**



**Dr. Hijrah Adhianti Mirzana, S.H., M.H.**

**NIP. 19790326 200812200**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Disusun dan diajukan oleh:


**NOER HIDAYANTI**  
B021201005

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada tanggal 17 Juli 2024


Menyetujui,

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,

  
Noer Hidayanti S.H., M.H.  
198402052008122002

Pembimbing Pendamping,

  
Ahsan Yunus S.H., M.H.  
NIP. 198905162019043001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NOER HIDAYANTI
N I M	: B021201005
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Efektivitas Penerapan Aturan Mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Noer Hidayanti  
Nim : B021201005  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Juli 2024  
Yang membuat Pernyataan

  
Noer Hidayanti



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada peneliti, sehingga peneliti senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penerapan Aturan Mengenai Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kepulauan Selayar” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyak rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Abdul Latif dan Ibunda terkasih Nurlia. Orang yang paling berjasa dalam hidup peneliti terima kasih atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi sehingga merasa terdukung disegala pilihan yang penuh keyakinan demi keberhasilan peneliti. Meskipun peneliti sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan selama



uh Pendidikan.

an terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Ibu Dr. Tri Fenny  
iti S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahsan Yunus

S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga peneliti ucapkan kepada tim penguji Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit S.H., M.H. selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama peneliti menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada

1. Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan. Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi
5. Ibu **Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana,S.H.,M.H.** selaku Ketua Program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Tak lupa pulak saya ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
9. Kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu peneliti dalam penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman kuliah Rijal, Dani, Siska, Indy, Ajim dan Gio yang telah menemani, mebersamai, memberikan masukan selama proses perkuliahan peneliti.
11. Teman-teman SMA Ekky, Dinda dan Tari yang senantiasa menemani peneliti selama menempuh jenjang perkuliahan.
12. Teman-teman SMA Dio, Ishar, Tari yang senantiasa menemani dan memberikan nasihat kepada peneliti.
13. Teman-teman posko 2 KKN Gel.110 Pengembangan Pariwisata aftha, Kije, Husna, Dila, Adit, Sultan dan Djordi.



14. Teman-teman magang Kanwil Kemenkumham Sulsel Dita, Gio, Ridwan dan Alifsa yang telah membantu dan kebersamai peneliti selama proses magang sampai selesai.
15. Kepada seluruh teman-teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020** yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata atas bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa peneliti berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada peneliti dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun semoga skripsi ini membawa sedikit ilmu dan kebaikan.

Makassar, 17 Juli 2024

**Noer Hidayanti**  
**B021201005**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

NOER HIDAYANTI (B021201005) “Efektivitas Penerapan Aturan Mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar”, dibawah bimbingan Ibu Tri Fenny Widayanti selaku pembimbing I dan Bapak Ahsan Yunus selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk memahami efektivitas penerapan peraturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontomatene. Jenis dan sumber data adalah data sekunder dan data primer. Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum, dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah masih menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan. Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontomanai, telah berhasil menangani masalah sampah dengan baik, namun Kecamatan Bontomatene masih menghadapi kendala infrastruktur. (2) Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal, hal ini disebabkan oleh faktor penegakan hukum yang tidak konsisten, tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah, dan ketidaktahuan masyarakat terkait keberadaan peraturan daerah tersebut.

**Kata kunci: Efektivitas; Peraturan Daerah; Pengelolaan Sampah**



## ABSTRACT

*NOER HIDAYANTI (B021201005) "The Effectiveness of Waste Management Regulations in Kepulauan Selayar Regency," under the supervision of Ms. Tri Fenny Widayanti as supervisor I and Mr. Ahsan Yunus as supervisor II.*

*This study aims to understand the implementation of regional regulations on waste management in Kepulauan Selayar Regency and to comprehend the effectiveness of implementing regulations regarding waste management in Kepulauan Selayar Regency.*

*This research is an empirical legal study conducted at the Environmental Agency of Kepulauan Selayar District, Benteng Subdistrict, Bontomanai Subdistrict, and Bontomatene Subdistrict. The types and sources of data include secondary data and primary data. Primary data is obtained through direct observation and interviews with key informants, while secondary data is obtained from literature reviews, expert opinions, and internet studies. The analytical technique used is descriptive analysis.*

*The research findings indicate that (1) The implementation of Regional Regulation of Kepulauan Selayar Regency Number 6 of 2013 on Waste Management still shows a gap between regulation and field practice. Benteng District and Bontomanai District have successfully managed waste issues, but Bontomatene District still faces infrastructure challenges. (2) The effectiveness of the implementation of Regional Regulation of Kepulauan Selayar Regency Number 6 of 2013 on Waste Management is not yet optimal, due to inconsistent law enforcement, the absence of waste management facilities, and public unawareness of the existence of the regional regulation.*

**Keywords: Effectiveness; Regional Regulation; Waste Management**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Efektivitas Hukum .....	14
1. Pengertian efektivitas hukum .....	14
2. Teori efektivitas hukum.....	16
3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum .....	18
B. Peraturan Daerah .....	21
1. Ruang lingkup peraturan daerah .....	21
2. Materi muatan peraturan daerah .....	22
3. Pengawasan peraturan daerah .....	24
C. Ruang Lingkup Pengawasan .....	25
1. Pengertian Pengawasan .....	25
2. Jenis-jenis pengawasan .....	26
D. Tinjauan Umum tentang Sampah .....	30
1. Pengertian sampah .....	30
2. Sumber sampah .....	31
3. Jenis sampah .....	33
4. Sistem pengelolaan sampah .....	34



E. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah.....	36
F. Teori Kesadaran Hukum Masyarakat.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Bahan Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Implementasi Peraturan mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	48
B. Efektivitas Penerapan Peraturan mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.....	64
1. Aspek norma pada peraturan daerah.....	64
2. Aspek struktur hukum.....	71
3. Aspek budaya hukum masyarakat.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara.<sup>1</sup> Untuk itu, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks konstitusi dasar Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan".

Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan upaya penting dalam pemenuhan hak asasi lainnya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh standar kehidupan yang layak, dan hak kesehatan. Selain itu, hak-hak lainnya juga sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup adalah bagian integral dari upaya melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Zulkifli Aspan dan Ahsan Yunus, 2019, *The right to a good and healthy environment: Revitalizing green constitution*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 343 Nomor 1, Faculty of Law Hasanuddin University, hlm. 3.

<sup>2</sup> Santyaningtyas, Ayu Citra, dan Warah Atikah, 2023, *Partisipasi Publik dalam an AMDAL Pasca UU Cipta Kerja*, Journal of Social Science Research, Volume 1, Fakultas Hukum Universita Jember, Jember, hlm. 14685.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum maka implementasi jaminan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab negara. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Undang-Undang tersebut juga menjadi acuan untuk setiap daerah di Indonesia memiliki regulasi dalam konteks wilayah regional karena telah terdapat amanat terkait desentralisasi dan otonomi daerah yang dimana daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur daerahnya, salah satunya memiliki peraturan terkait kelestarian lingkungan dengan cara mengolah sampah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah menegaskan bahwa:

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.”<sup>3</sup>

Pasal tersebut diperkuat dengan bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menegaskan



---

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah

“Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.”<sup>4</sup>

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah harus dikelola berdasarkan pada kesadaran pemerintah dan juga keterlibatan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan upaya pengelolaan sampah yang terarah, diperlukan adanya sebuah regulasi khusus yang mengatur aspek-aspek terkait pengelolaan sampah tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini telah mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah dengan memberikan landasan hukum yang jelas.

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>5</sup> Adapun tugas pemerintah



---

<sup>4</sup> Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang an Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

<sup>5</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2013 engelolaan Sampah.

daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan pada pasal 6 bahwa:

(1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.”

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa:

- a. tempat pembuangan sampah sementara
- b. tempat pembuangan sampah akhir,
- c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dan
- d. tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, peraturan daerah tersebut belum terlaksana secara maksimal pada beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, seperti yang dapat dilihat dari masih melimpahnya sampah disepanjang pesisir pantai pada Kecamatan Bontomatene, Persoalan terkait dengan masalah sampah ini tidak hanya terbatas pada Kecamatan Bontomatene, namun juga menjadi isu yang mencolok pada Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai contoh, Kecamatan



---

<sup>6</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Benteng dan Kecamatan Bontomanai menunjukkan realitas yang berbeda, dimana tingkat kekotoran tidak terlihat begitu signifikan apabila dibandingkan dengan Kecamatan Bontomatene.

Salah satu faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab mendasar permasalahan pada penelitian adalah keterbatasan atau bahkan ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dampak dari kurangnya fasilitas ini sangat terasa, terutama di Kecamatan Bontomatene, dimana masyarakat cenderung membuang sampah secara tidak teratur disepanjang pesisir pantai. Ini menjadi bukti nyata bahwa ketidaktersediaan fasilitas dari pemerintah berkontribusi signifikan terhadap permasalahan ini. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama pada permasalahan ini, yang dimana kesadaran masyarakat Kecamatan Bontomatene akan pentingnya menjaga lingkungan masih sangat minim.

Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke pesisir pantai memiliki dampak negatif yang luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan menjadi sumber pencemaran lingkungan, mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan pesisir. Tumpukan sampah di pantai tidak hanya mengganggu kehidupan satwa laut, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat setempat dengan menjadi tempat berkembang biak bagi hama



nyakit. Di samping itu, dampak ekonomi juga turut dirasakan, oleh industri pariwisata dan nelayan yang menggantungkan hidup

dari laut. Kerugian ekonomi ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga merambah ke tingkat regional karena menurunnya daya tarik wisata dan produksi perikanan yang terganggu.<sup>7</sup>

Selain itu, keindahan alam dan estetika pantai juga terganggu, mereduksi potensi wisata dan citra suatu daerah. Oleh karena itu, penanganan sampah di pesisir pantai memerlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan pantai serta menyediakan infrastruktur dan program edukasi lingkungan yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan peraturan daerah di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Fenomena ini menunjukkan adanya variasi dalam ketaatan terhadap peraturan daerah tersebut ditingkat kecamatan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan penelitian yang menganalisis dan membandingkan implementasi peraturan daerah di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami tingkat ketaatan terhadap peraturan daerah, tetapi juga untuk mengukur efektivitas tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut benar-benar mendapatkan hak atas lingkungan yang



---

<sup>7</sup> Yar Johan, *et. al*, 2020, analisis sampah laut (*marine debris*) di Pantai Kualo jkulu, Jurnal Enggano, Volume 05 Nomor 02, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, hlm. 274-275.

<sup>8</sup> *Ibid.*

bersih dan sehat. Dengan kata lain, penelitian ini akan merinci dan mengevaluasi sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam memastikan implementasi peraturan daerah sebagai instrumen hukum yang mengatur dan melindungi lingkungan hidup.

Dalam kerangka ini, penelitian ini akan mencakup analisis mendalam terhadap praktik pelaksanaan peraturan daerah, dengan fokus pada Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontomatene yang menunjukkan keragaman dalam penerapan peraturan tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan potensi solusi terkait dengan implementasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, calon peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan peraturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk memahami efektivitas penerapan peraturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Dimana kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait teori-teori tentang efektivitas suatu peraturan daerah khususnya dalam pengelolaan sampah, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Menambah wawasan peneliti dan memberikan informasi serta evaluasi terkait efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar.



- b. Menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di tingkat lokal.

### E. Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas skripsi yang disusun oleh peneliti, berikut ditampilkan skripsi yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang berjudul “Efektivitas Penerapan Aturan mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar” sebagai bahan perbandingan untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait sebagai berikut:

Nama Penulis	: Yoki Widiyanto S
Judul Tulisan	: Efektivitas Pengelolaan Sampah menurut Peraturan daerah Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 di Tps Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasah <sup>9</sup>
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



<sup>9</sup> Yoki Widiyanto S, 2022, Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Di Tps Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: Membahas terkait masalah petugas lapangan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sidomulyo Timur	Berfokus pada masalah pemerataan sarana dan prasarana berdasarkan aturan tentang pengelolaan sampah pada setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Metode Penelitian	: Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	: Pengelolaan sampah di Kelurahan Sidomulyo Timur belum berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 8 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga lingkungan menjadi kotor. Pengelolaan sampah yang tidak efektif ini dikarenakan karena kurangnya sumber daya manusia dan minimnya anggaran.	



Nama Penulis	: Muhammad Syarif	
Judul Tulisan	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Babadan Kabupaten Bantul). <sup>10</sup>	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kaluaga Yogyakarta	
	<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>
		<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	: Berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang belum mengatur terkait batas maksimal	Berfokus pada masalah pemerataan sarana dan prasarana berdasarkan aturan



Muhammad Syarif, 2022, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Babadan Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaluaga Yogyakarta

<p>pembuangan sampah perorang dalam sehari, pengambilan sampah perhari, dan bagaimana pembinaan PJPS yang mengakibatkan penumpukkan sampah lebih banyak di Desa Babadan.</p>	<p>tentang pengelolaan sampah pada setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar.</p>
<p>Metode Penelitian : Empiris</p>	<p>Empiris</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Dari perspektif Hukum Lingkungan dan Masalah Mursalah adalah rumitnya masalah yang ada di lapangan dikarenakan TPA Piyungan Kabupaten Bantul sering mengalami <i>overload</i>. Saat ini TPA Piyungan sebagian akan dijadikan tempat wisata dan itu menjadi faktor panjangnya antrian pengangkutan sampah oleh pihak PJPS yang mengakibatkan jadwal pembuangan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sampah di Desa akhirnya tidak diangkat kembali dalam waktu singkat ditambah</p>	



dengan hujan diawal bulan januari terus turun mengakibatkan sampah berdampak sangat buruk untuk lingkungan sekitar. Dalam teori Lawrence W. Friedman dalam struktural hukum (*structure of law*) Peraturan ini memiliki masalah dalam Struktural hukum yang akhirnya tidak ada manajemen PJPS dari pemerintah sebab tidak ditulis tegas bahwa siapa yang membina PJPS tersebut. Yang dituliskan hanya sebatas formalitas sedangkan prakteknya tetap yang memutuskan PJPS itu dari pihak Provinsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian efektivitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas memiliki arti kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>11</sup>

Efektivitas tidak terlepas dari konsep hukum. Suatu konsep hukum memiliki pengaruh sikap tindakan atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan, atau kebolehan, tanpa mempersoalkan tentang tujuan dari pembentukan hukum. Tetapi dalam realitanya, terdapat konsep pengaruh positif atau



---

Nur Fitryani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan akatan, Volume 18 Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Im 2-3.

efektivitas yang bergantung pada tujuan dari suatu kaidah hukum. Suatu kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari apakah pengaruh dari hukum tersebut berhasil mengatur sikap atau tindakan perilaku tertentu atau tidak. Sikap tindakan atau perilaku tersebut sesuai dengan tujuan dari hukum disebut sebagai perilaku positif, sedangkan sikap tindakan atau perilaku yang menjauhi tujuan dari hukum tersebut disebut sebagai perilaku negatif.<sup>12</sup>

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan.<sup>13</sup> Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif.

Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya didasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan Istilah efektivitas



---

<sup>12</sup> Atang Hermawan Usman, 2014, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah aktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, Volume 1, Kaur Rapkum Birkum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jawa Barat, hlm. 37.  
Harris Y.P. Sibuea, 2016, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, R RI, Volume 7 Nomor 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 130.  
Fauziah Lubis, 2018, *Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan curigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu

hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Teori efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas

---

Sosial, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 212.

Lalu M. Alwin Ahadi, 2022, *Efektivitas Hukum Dalam perspektif Filsafat Hukum: yensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review Nomor 1, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 117.

Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Jurnal n, Agama dan Sains, Volume VI Nomor 1, Program Studi PIAUD STITA, atu, hlm 52.



hukum artinya hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang tidak terpuji.<sup>17</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya tekanan, atau bahkan konflik.<sup>18</sup>



---

*Ibid*, hlm 52.  
*Ibid*, hlm 53

### 3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

#### A. Faktor hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>19</sup> Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>

#### B. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran



Ellya Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum* at, Jurnal TAPIS, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 15.

Moh. Yusuf DM, et al., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Fakultas Hukum s Riau, Riau, hlm. 1936.

implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, dan harus diaktualisasikan. Hukum akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>21</sup>

### C. Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan



---

*Ibid*

yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.<sup>22</sup>

#### D. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum ditengah-tengah masyarakat.<sup>23</sup>

#### E. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat.<sup>24</sup>



---

*Ibid*  
*Ibid*  
*Ibid*

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat.

## **B. Peraturan Daerah**

### **1. Ruang lingkup peraturan daerah**

Peraturan Daerah merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.<sup>25</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana disebutkan tentang fungsi



---

Dadang Suwanda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan ang Responsif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 25.

peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi.

Keberadaan peraturan daerah berfungsi sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, dalam pengaturannya tetap harus dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>26</sup>

## 2. Materi muatan peraturan daerah

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu, materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:<sup>27</sup>

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;



---

Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, dan Rinda Philona, 2021, *Hukum h daerah*, Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 49.  
*Ibid*, hlm. 48.

- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewind). Dengan demikian Peraturan Daerah ialah produk hukum dari pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan peraturan daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Materi muatan Perda provinsi/kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penvelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."*

Selanjutnya mengenai materi muatan peraturan daerah dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Berasal dari delegasi Undang-undang
- b. Karena inisiatif daerah
- c. Penjabaran dari adat
- d. Penjabaran dari agama



---

Muhammad Suharjono, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 19, Dinas si dan Infomasi Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, hlm. 26.

Dari materi muatan peraturan daerah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa apabila dalam pembuatan peraturan daerah tersebut benar-benar merupakan atau mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan peraturan daerah tersebut benar-benar dapat memberikan makna bagi masyarakat, terutama dalam mengakomodir kearifan lokal. Pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas akan menghindari adanya Peraturan Daerah yang bermasalah.

### 3. Pengawasan peraturan daerah

Pengawasan terhadap peraturan daerah merupakan upaya penting untuk memastikan kesesuaian peraturan ditingkat daerah dengan peraturan yang berlaku ditingkat nasional, serta untuk mengontrol agar peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam bernegara, seperti perlindungan hak asasi manusia, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.<sup>29</sup> Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>30</sup> Kemudian salah satu tugas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap Peraturan



---

Nuvazria Achir, 2020, *Anotasi Normatif terhadap Peraturan Daerah tentang nsi*, Jambura Law Review, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum universitas rontalo, hlm 86.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah Kabupaten/Kota.<sup>31</sup> Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota.<sup>32</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Selain itu, dalam konteks penegakan Perda dan/atau Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

### C. Ruang Lingkup Pengawasan

#### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang



---

*Ibid*, Pasal 91 ayat (2) huruf e.

*Ibid*, Pasal 91 ayat (3) huruf a.

direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sein dan Das Sollen. Dimana Das Sollen (rencana) harus sesuai Das Sein (kenyataan).<sup>33</sup>

Pengawasan bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk memverifikasi konsistensi dengan instruksi dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan guna mencegah pengulangan aktivitas yang tidak sesuai. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat memastikan efisiensi keseluruhan proses dan menentukan apakah diperlukan perbaikan lebih lanjut demi mencapai tingkat efisiensi yang lebih optimal.<sup>34</sup>

## 2. Jenis-jenis pengawasan

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beragam jenis, tergantung sudut pandang yang digunakan. Hal yang sama berlaku bagi lembaga atau institusi pengawasan, yang dapat menyebabkan tumpang tindih atau bekaburan dalam peran dan



---

Angger Sigit Pramukti dan Maylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan terhadap Sipil Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 15.  
*Ibid*, hlm. 18.

fungsi pengawasan di lapangan. Berikut ruang lingkup pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah:<sup>35</sup>

1. Pengawasan dari segi institusi (Lembaga)

Terdapat dua macam pengawasan pada segi Institusi, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi pemerintah itu sendiri. sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang sama sekali berada di luar organisasi atau birokrasi pemerintah.

2. Pengawasan dari segi substansi atau objek yang diawasi.

Dari segi substansi maupun objeknya, pengawasan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan terhadap objek yang diawasi. Jenis pengawasan semacam ini sering disebut pula dengan inspeksi atau operasi mendadak (sidak). Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik lisan maupun



---

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan han daerah*, Malang: UB Press, hlm. 51-55.

tertulis, mempelajari masukan masyarakat dan sebagainya tanpa terjun langsung di lapangan.

### 3. Pengawasan dari segi waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dibedakan kedalam pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan (masih bersifat rencana) atau sebelum dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah (baik berupa peraturan maupun ketetapan). Tujuan utama pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan atau setelah peraturan atau ketetapan pemerintah dikeluarkan. Titik berat pada pengawasan represif ini bersifat korektif dan memulihkan suatu kebijakan yang keliru.

### 4. Pengawasan Lintas Sektoral

Pengawasan lintas sektoral adalah pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua atau lebih perangkat pengawasan terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral yang menjadi tanggungjawab semua departemen atau lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut. Beberapa program pembangunan yang lintas sektoral misalnya: program transmigrasi, program bimas, proyek



impres bantuan daerah, impres sarana kesehatan, proyek perizinan.

Adapun Jenis-jenis lain dari pengawasan antara lain:<sup>36</sup>

- a. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara berkesinambungan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pengawasan Fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, pengawasan fungsional biasanya bersifat internal. Aparat pengawasan fungsional dalam suatu instansi disebut Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI hanya membantu pimpinan agar dapat melakukan manajemennya, melakukan pengawasan melekat atau pengendaliannya dengan baik. SPI tidak berwenang mengambil tindakan sendiri, harus dikoordinasikan kepada atasannya.
- c. Pengawasan Legislatif, dikenal juga dengan pengawasan politik, merupakan fungsi yang dimiliki parlemen di samping fungsi legislasi



---

Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Depok: Rajawali 11-22.

dan budgeting. Pengawasan legislatif ditujukan pada pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, hukum dan peraturan pelaksanaannya yang termanifestasikan pada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

- d. Pengawasan Masyarakat, disebut juga kontrol sosial merupakan pengawasan yang dilakukan masyarakat sendiri terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pengawasan yudikatif, merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung untuk mengawasi peraturan di bawah UU, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang secara formal untuk menguji UU terhadap UUD 1945.

## **D. Tinjauan Umum tentang Sampah**

### **A. Pengertian sampah**

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.<sup>37</sup> Sampah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi,



---

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

dibuang oleh pemiliknya, atau pemakai semula, serta sumberdaya yang tidak siap pakai.<sup>38</sup>

Sampah selalu identik dengan barang sisa atau hasil buangan tak berharga. Meski setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, manusia pula yang paling menghindari sampah. Sampah pada dasarnya adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa buangan domestik (rumah tangga) maupun buangan pabrik sebagai sisa proses industri.<sup>39</sup>

Sampah yang berasal dari daerah pemukiman umumnya merupakan sampah organik yang cepat lapuk (*garbage*), yaitu sisa sayuran, nasi basi, berbagai jenis kertas, daun, air larutan deterjen bekas cucian, tinja, dan urin. Sedangkan sampah industri umumnya merupakan sampah organik yang lambat lapuk (*rubbish*), misalnya limbah pabrik berupa kertas karton, ampas, limbah sisa gergajian dan serpihan kayu, serbuk besi dan logam lainnya, karton, plastik, kaca, mika, dan sebagainya. Secara kimiawi, sampah-sampah tersebut dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik.<sup>40</sup>

## B. Sumber sampah

Berdasarkan sumber timbulan sampah, sampah terdiri dari:<sup>41</sup>



<sup>38</sup> Akhmad Riduan. 2021. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Yogyakarta: Istaka madani, hlm. 29-31.

*Ibid*

*Ibid*

Andi Ibrahim Yunus, *et al.*, 2022. *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*.

PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 3-4.

- a. Sampah berasal dari pemukiman rumah penduduk. Sampah pada umumnya dihasilkan dari aktifitas keluarga yang menetap disebuah bangunan rumah tinggal pada suatu pemukiman. Jenis sampah yang biasanya dihasilkan cenderung organik, yaitu berupa sampah kondisi basah dan sampah kondisi kering, misalnya: sisa makanan, abu, plastik, dan sampah lainnya.
- b. Sampah berasal dari tempat umum dan tempat perdagangan umum berupa tempat yang cenderung orang banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan. Tempat tersebut berpotensi cukup besar dalam menghasilkan sampah dalam jumlah banyak termasuk daerah perdagangan, seperti supermarket, swalayan, dan pasar tradisional. Jenis sampah yang diproduksi biasanya berupa sisa makanan, sampah kondisi kering, abu, plastik bekas, kertas bekas, dan kaleng bekas, dan sampah lainnya.
- c. Sampah berasal dari tempat sarana layanan masyarakat yang disiapkan pemerintah, misalnya tempat hiburan masyarakat, tempat rekreasi, tempat sarana ibadah, tempat sarana kesehatan, tempat sarana pendidikan, tempat sarana perkantoran, dan sarana pelayanan lainnya yang menghasilkan sampah kondisi kering dan sampah kondisi basah.
- d. Sampah berasal dari industri, dalam hal ini berupa pabrik sumber alam berupa perusahaan kayu, aktifitas industri, termasuk penyaluran ataupun proses dari suatu bahan belum diolah. Sampah



yang diproduksi dari tempat ini biasanya berupa sampah kondisi basah, sampah kondisi kering, abu, sisa makanan, dan sisa bahan konstruksi bangunan.

- e. Sampah pertanian, sampah diproduksi dari binatang atau tanaman pada daerah pertanian, contohnya sampah berasal dari lahan kebun, kandang hewan, ladang, atau persawahan yang dihasilkan biasanya berupa pupuk tanaman dan pembasmi hewan serangga tanaman.

### C. Jenis sampah

Secara garis besar sampah dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Sampah organik/basah, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi.
- a. Sampah anorganik/kering, yaitu sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dll.
- b. Sampah berbahaya yaitu jenis sampah yang berbahaya bagi manusia. Contohnya: baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dll. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.



---

Kurniaty, *et al.*, 2016, *Mengektifkan Pemisahan Jenis Sampah sebagai Upaya an Sampah Terpadu di Kota Magelang*, *Varia Justicia*, Volume 12 Nomor 1, *lukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang*, hlm. 140.

#### D. Sistem pengelolaan sampah

Pengolahan sampah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pendaurulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pengangkutan atau pembuangan sampah. Pengolahan sampah dilakukan agar dapat mengembalikan kondisi sumber daya alam. Pengelolaan sampah dapat menggunakan zat padat, zat cair, zat gas, atau zat radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk setiap jenis zat.<sup>43</sup>

Tujuan pengolahan sampah yaitu mengubah sampah menjadi bahan bernilai ekonomis dengan pengolahan sampah agar dapat menjadi material berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan sampah tidak berbahaya yang berasal dari daerah pemukiman dan daerah industri di area perkotaan umumnya ditangani oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari daerah komersial dan industri akan menjadi tanggung jawab perusahaan pengolah sampah.<sup>44</sup>

Pengelolaan sampah sangatlah penting, karena dikelolanya sampah dengan baik, maka banyak manfaat yang dapat dirasakan. Manfaat mengelola sampah diantaranya mengurangi polusi, mendapat manfaat lain dari sampah, mendapat keuntungan ekonomi, menambah penghasilan dan juga untuk membantu orang lain.<sup>45</sup>



---

Andi Ibrahim Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

*Ibid*, hlm. 6.

Perangin-angin, Lismawati, dan Pasaribu, 2021, *Perilaku Masyarakat dalam an Sampah*, Jawa Barat: Penerbit Adab, hlm. 10.

Pengelolaan sampah tetap menggunakan konsep cara pandang lama yaitu: prinsip 3P (Pengumpulan sampah, Pengangkutan sampah, dan Pembuangan sampah). Tahap dalam pengelolaan sampah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu: <sup>46</sup>

1. Tahap mengumpulkan dan menyimpan di tempat sumber.

Sampah di lokasi sumber, seperti perkantoran, rumah tangga, sekolah, hotel, dan lokasi lainnya, disimpan dalam area penampungan sementara, yaitu tempat sampah. Sampah kondisi basah dan sampah kondisi kering kemudian dikumpulkan dalam tempat terpisah supaya lebih cepat pemusnahannya. Dari tempat penampungan sementara, sampah disatukan kemudian dibawa ke dalam dipo (bangunan rumah sampah) berbentuk wadah besar berguna untuk penampungan sampah rumah tangga.

2. Tahap pengangkutan.

Sampah diangkut dari dipo menuju ke tempat pembuangan akhir atau tempat pemusnahan sampah dengan menggunakan mobil truk pengangkut sampah yang disiapkan oleh Pemerintah.

3. Tahap pemusnahan.

Beberapa metode yang dipakai pada tahap pemusnahan sampah ini, antara lain:

- a. *Sanitary landfill*. *Sanitary landfill* adalah metode pemusnahan yang sangat sesuai. Pada metode ini, pemusnahan sampah



---

Andi Ibrahim Yunus, *Op.Cit*, hlm. 8-9.

akan dilakukan melalui cara melakukan penimbunan sampah dengan tanah secara bertahap lapis per lapis. Dengan begitu, sampah tidak berada di ruang terbuka sehingga tidak ada bau busuk atau menjadi tempat hidup binatang pengerat.

- b. *Incineration*. *Incineration* atau insinerasi adalah metode pemusnahan sampah dilakukan dengan pembakaran sampah dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan fasilitas pabrik.

Proses yang diperlukan dengan tujuan pengelolaan sampah terdiri dari:<sup>47</sup>

1. Sampah diubah menjadi bahan yang bernilai ekonomis (pemanfaatan sampah)
2. Sampah diolah menjadi bahan tidak berbahaya untuk lingkungan manusia.

## E. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Dasar hukum pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan UU tersebut ditegaskan bahwa, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, maka substansi terpenting dalam pengelolaan

h adalah bahwa semua pemerintah kabupaten/kota harus



---

*Ibid*, hlm. 9.

mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Sebagaimana tersebut dalam strategi kelima pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan KNSP-SPP, bahwa perlunya meningkatkan kualitas pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir ke arah sanitary landfill. Para ahli lingkungan juga merekomendasikan metode pemrosesan akhir sampah yang tepat adalah dengan metode *Sanitary landfill*.

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan dalam UU maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Dimana pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah.<sup>48</sup>

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, regulasi terkait pengelolaan sampah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013. Peraturan ini secara tegas menetapkan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memastikan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif dan



---

<sup>48</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan utama peraturan daerah tersebut, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>49</sup> Adapun tugas pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut, yaitu: <sup>50</sup>

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
- f. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa: <sup>51</sup>

- a. Tempat pembuangan sampah sementara;



---

<sup>49</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2).

- b. Tempat pembuangan sampah akhir;
- c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
- d. Tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan umum yang dipandang perlu.

Semua upaya tersebut direncanakan dan diimplementasikan dengan tujuan utama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memajukan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **F. Teori Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.<sup>52</sup>

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penetrasinya adalah nilai-nilai tentang fungsi-fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang konkrit




---

Muhammad Arif dan Ida Mursida, 2017, *Meningkatkan Kesadaran Hukum at Dalam Rangka Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum dan Politik, Volume 8 Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Padang, hlm. 108.

dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum mempunyai korelasi yang erat dengan ketaatan hukum walaupun pada esensinya tidak serupa. Hal ini disebabkan karena masalah kesadaran hukum itu berada dalam diri masing-masing kualitas manusia, kepatuhan tersebut bukan berarti seseorang sadar hukum.<sup>53</sup>

Loebby Loeqman mengemukakan beberapa teori untuk melihat kualitas orang taat Hukum yaitu:

1. Teori Sanksi, yaitu Orang akan taat Hukum karena takut sanksi, ancaman, sehingga untuk menghindari ancaman atau sanksi tersebut orang akan taat Hukum.
2. Teori Manfaat, yaitu; Orang akan taat Hukum karena mengetahui dan merasakan manfaat hukum tersebut.
3. Teori Tujuan, yaitu Orang akan taat hukum bilamana mengandung tujuan yang dikehendaki oleh seseorang.
4. Teori Kesadaran, yaitu; Keyakinan akan hukum itu sendiri bahwa adanya Hukum tersebut mengandung manfaat, menciptakan ketertiban di masyarakat dan adanya keadilan yang dirasakan. Kepatuhan Hukum timbul dari kesadaran individu dan diri seseorang.<sup>54</sup>

Disamping itu menurut Krabbe, bahwa Hukum itu mengikat bukan karena Negara menghendakinya akan tetapi karena merupakan



---

*Ibid*, hlm. 109.

*Ibid*.

perumusan dari kesadaran Hukum rakyat. Berlakunya hukum karena nilai bathinnya yaitu yang menjelma di dalam Hukum itu sendiri.<sup>55</sup>

Dalam konteks filosofis, kesadaran hukum yang dimaksud di sini tentu berbeda dengan memahami kepatuhan hukum. Kajian kesadaran hukum membahas pola tingkah laku manusia yang tahu dan mengerti akan hukum dalam arti noumena sehingga mewujudkan salah satunya kepatuhan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum, meletakkan dari makna Hukum secara konkrit yaitu sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa. Korelasi antara kepatuhan hukum dengan kesadaran hukum dapat dilihat bahwa manusia pada hakikatnya cinta akan ketertiban, sehingga manusia mempunyai kecenderungan dan kebiasaan untuk patuh pada hukum.<sup>56</sup>

Pola tingkah laku manusia berasal dari norma dan norma itu sendiri berasal dari nilai-nilai yang ada setiap individu. Pola tingkah laku tersebut membentuk sikap (attitude). Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu;

1. Masyarakat yang sudah tahu hukum, yaitu masyarakat yang terpelajar dan modern. Seharusnya masyarakat yang sudah tahu hukum itu sadar pada hukum, tetapi pada kenyataannya justru banyak diantara mereka yang tahu hukum, merekalah yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan kurangnya moral, keteladanan dan tanggung jawab. Solusinya yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum



---

*Ibid*, hlm. 110.  
*Ibid*.

adalah dengan menegakkan hukum dan memberi hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran orang-orang yang buta hukum.

2. Masyarakat yang buta hukum, yaitu masyarakat yang belum mengetahui materi Hukum itu sendiri. Ketidaktaatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ini disebabkan karena kurangnya informasi dan ilmu (pendidikan). Solusi yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran Hukum adalah dengan penyuluhan hukum, Keteladanan, informasi hukum dan pendidikan hukum.<sup>57</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum dalam suatu Negara akan lebih kuat kedudukannya apabila tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan atau tradisi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dapat dibentuk dengan substansi hukum tersebut, yaitu harus memenuhi unsur- unsur sosiologis, filosofis dan yuridis, dengan tidak mengabaikan salah satu dari ketiga hal tersebut.



---

*Ibid*, hlm. 111